



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MALANGSARI KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MALANGSARI  
KECAMATAN CIPANAS.




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Malangsari Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Luas Wilayah

#### Pasal 3

Desa Malangsari Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 400,95 Ha (empat ratus koma sembilan lima hektar).

#### Bagian Kedua

#### Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas

#### Pasal 4

Desa Malangsari Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas, dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira, dan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.

#### Bagian Ketiga





Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas

#### Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Muncang hingga bertemu Jalan Raya Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan poros desa hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Tari Kolot hingga bertemu batas antara Hutan Tari Kolot dan Sawah Blok Antasa terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Blok Antasa hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Antasa hingga bertemu Jalan Raya Gajrug Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Leuwigede hingga bertemu Sungai Cimaur terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Curug Nyandung hingga bertemu Sungai Cigeulis terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur melewati hutan dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Malangsari

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



Kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2013-04.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2020-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2020-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Harumsari Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Harumsari Kecamatan Cipanas sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-12.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Gudawang hingga bertemu Sawah Pangapon terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Pangapon hingga bertemu Kampung Cidodol terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Cidodol hingga bertemu Jalan Raya Malangsari terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Malangsari hingga bertemu Jalan Raya Malangsari terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Cimaur terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati Sawah Cikareo hingga bertemu Hutan Awi Sewa Cikanten terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Awi Sewa - Cikanten hingga bertemu simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2020-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Margaluyu Kecamatan Sajira

Pasal 8

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Margaluyu Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-12.2008-12.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Ungkal Munding hingga Jalan Raya Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-12.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Muncang hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-12.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Muncang hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Muncang terletak pada TK 36.02.04.2004-12.2013-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Cilaketan hingga bertemu simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2020-12.2013-000.


#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Sukamarga Kecamatan Sajira

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas dengan  
Desa Sukamarga Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-12.2008-12.2013-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Muncang - Gajrug hingga bertemu simpul batas Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Malangsari dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sukamarga Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000.

#### Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas

##### Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Malangsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Malangsari Kecamatan


Cipanas

##### Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 12

Segmen Batas Desa Malangsari Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 124

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	






LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 124 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA MALANGSARI  
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA MALANGSARI KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2004.2010.12.2008. 1120.	106° 19' 42,517" E	6° 32' 8,829" S	646885	9277374
C	PBU	36.02.04.2004.12.2008.2013. 1120A	106° 19' 39,774" E	6° 32' 10,550" S	646800	9277321
D	PBU	36.02.04.2004.2005. 1132.	106° 21' 46,673" E	6° 32' 43,096" S	650696	9276311
D	PBU	36.02.04.2004.2020. 1133.	106° 21' 3,563" E	6° 32' 26,662" S	649373	9276820
C	PBU	36.02.04.2004.12.2013. 1134A	106° 20' 17,575" E	6° 32' 46,403" S	647959	9276217
D	PBU	36.02.04.2004.2010. 1136.	106° 20' 15,583" E	6° 32' 2,194" S	647901	9277575
D	PBU	36.02.04.2004.2010. 1137.	106° 21' 17,108" E	6° 31' 59,756" S	649791	9277645
D	PBU	36.02.04.2004.2005.2010. 1138.	106° 21' 50,688" E	6° 32' 9,525" S	650822	9277342




KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan  
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama  
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
 X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
 Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
 X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
 Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,  
 OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 124 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA MALANGSARI  
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MALANGSARI KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2010-000	6° 32' 9,525" LS	106° 21' 50,688" BT	650821,92	9277342,13
TK 36.02.04.2004-04.2005-04.2020-000	6° 32' 43,870" LS	106° 21' 46,580" BT	650692,88	9276287,56
TK 36.02.04.2004-04.2010-001	6° 32' 11,352" LS	106° 19' 48,294" BT	647062,02	9277296,09
TK 36.02.04.2004-04.2010-002	6° 32' 5,292" LS	106° 20' 25,708" BT	648211,82	9277479,18
TK 36.02.04.2004-04.2010-003	6° 31' 55,247" LS	106° 20' 52,090" BT	649023,05	9277785,55
TK 36.02.04.2004-04.2010-004	6° 31' 58,675" LS	106° 21' 11,575" BT	649621,32	9277678,64
TK 36.02.04.2004-04.2010-005	6° 31' 59,213" LS	106° 21' 14,615" BT	649714,66	9277661,86
TK 36.02.04.2004-04.2010-006	6° 31' 59,805" LS	106° 21' 17,256" BT	649795,76	9277643,47
TK 36.02.04.2004-04.2010-007	6° 32' 4,918" LS	106° 21' 29,410" BT	650168,69	9277485,41
TK 36.02.04.2004-04.2010-008	6° 32' 7,339" LS	106° 21' 42,990" BT	650585,65	9277409,93
TK 36.02.04.2004-04.2010-12.2008-000	6° 32' 8,829" LS	106° 19' 42,517" BT	646884,76	9277374,07
TK 36.02.04.2004-04.2020-001	6° 32' 37,762" LS	106° 20' 41,761" BT	648702,26	9276480,53
TK 36.02.04.2004-04.2020-002	6° 32' 31,600" LS	106° 20' 56,663" BT	649160,55	9276668,58
TK 36.02.04.2004-04.2020-003	6° 32' 28,566" LS	106° 21' 3,209" BT	649361,88	9276761,22
TK 36.02.04.2004-04.2020-004	6° 32' 26,655" LS	106° 21' 3,403" BT	649368,00	9276819,91
TK 36.02.04.2004-04.2020-005	6° 32' 31,488" LS	106° 21' 7,477" BT	649492,74	9276671,11
TK 36.02.04.2004-04.2020-006	6° 32' 32,273" LS	106° 21' 14,465" BT	649707,34	9276646,44
TK 36.02.04.2004-04.2020-12.2013-000	6° 32' 49,742" LS	106° 20' 35,841" BT	648519,45	9276113,05
TK 36.02.04.2004-12.2008-12.2013-000	6° 32' 10,550" LS	106° 19' 39,774" BT	646800,38	9277321,43
TK 36.02.04.2004-12.2013-001	6° 32' 16,953" LS	106° 19' 50,708" BT	647135,73	9277123,86
TK 36.02.04.2004-12.2013-002	6° 32' 45,258" LS	106° 20' 9,991" BT	647725,77	9276252,91
TK 36.02.04.2004-12.2013-003	6° 32' 46,403" LS	106° 20' 17,575" BT	647958,61	9276217,10




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 BUPATI LEBAK,  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	